

# FENOMENA GRATIFIKASI DALAM KONTEKS PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS PADA STIE BISMA LEPISI)

Gono Sutrisno<sup>1</sup>; Budi Karyanto<sup>2</sup> Lona Noviani<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisma Lepisi, Indonesia  
Universitas Banten Jaya

[gonosutrisno73@gmail.com](mailto:gonosutrisno73@gmail.com) , [budhyka@gmail.com](mailto:budhyka@gmail.com) , [lona@unbaja.ac.id](mailto:lona@unbaja.ac.id)

## ABSTRAK

Fenomena gratifikasi dalam konteks perguruan tinggi masih menjadi perhatian penting berbagai pemangku kepentingan. Akan tetapi, fenomena ini masih jarang ditemukan oleh dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena gratifikasi dalam konteks perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Partisipan yang digunakan sebagai narasumber dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa STIE BISMA LEPISI yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan bersifat Anonim. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara sadar, mayoritas mahasiswa mengakui pernah memberikan hadiah atau bingkisan kepada dosen baik selama studi maupun setelah selesai studi. Memberikan hadiah sebagian ada yang memiliki tujuan supaya kuliahnya dipermudah dan ada juga sebagai ucapan terimakasih setelah lulus kuliah.

**Kata kunci:** *Gratifikasi, Rasionalisasi*

## ABSTRACT

The phenomenon of gratification in the context of higher education is still an important concern of various stakeholders. However, this phenomenon is rarely found in previous studies. Therefore, this study aims to describe the phenomenon of gratification in the context of higher education. This study uses a qualitative approach to describe the phenomena that occur. The participants who were used as informants in this study came from STIE BISMA LEPISI students who were selected based on certain considerations



and were anonymous. The results of this study found that consciously, the majority of students admitted that they had given gifts or parcels to lecturers both during their studies and after completing their studies. Giving gifts, some of which have the aim of facilitating their studies, and there are also gifts as a thank you after graduating from college.

**Keywords:** Gratification, Rationalization

## **1. Latar Belakang Penelitian**

Fenomena korupsi di Indonesia sudah menjadi cerita yang lumrah, bahkan korupsi sudah menjadi lazim di tengah masyarakat. Melihat dampak yang sistemik dari korupsi maka korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang harus kita perangi bersama. Fenomena korupsi ini hampir terjadi di semua lini masyarakat, dari tingkat RT, RW, Kelurahan bahkan samapai pusat. Terjadinya praktek korupsi ini bisa terjadi karena beberapa hal diantaranya karena sudah terbiasa sehingga itu dipandang bukan sebagai kesalahan. Ada juga yang melakukan korupsi karena faktor lingkungan sekitar sehingga karena benteng moral yang tidak cukup maka terjadilah korupsi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 01 Agustus 2022 tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 lebih tinggi dibandingkan capaian 2021 pada 3,88. pada skala 0 sampai 5. Nilai indeks semakin mendekati angka 5 berarti masyarakat berperilaku anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 berarti masyarakat berperilaku permisif terhadap korupsi. Data juga menunjukkan IPAK masyarakat kota sebesar 3,96 lebih tinggi dari masyarakat pedesaan 3,90 pada 2022. Pada tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2022 IPAK masyarakat berpendidikan SMP-SMA sebesar 3,94; sedangkan di pendidikan tinggi pada angka 4,04. Sedangkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari *Transparency International Indeks*, indeks menilai negara 0-100 (skor nol pada sangat korup dan 100 sangat bersih) pada tingkat korupsi pada sektor publik. Indonesia pada skor 37 turun tiga point pada tahun 2021. Jerman menjadi negara dengan nilai 80 atau bersih, sedangkan Rusia menjadi negara terkorup dalam anggota G20 dengan nilai 20.



Data Indeks Perilaku Anti Korupsi (BPS 2022) Indeks Persepsi Korupsi Negara G20 (Transparency International Indeks)

Di lingkup perkuliahan di kampus, praktek korupsi ditemukan dalam proses perkuliahan. Perkuliahan yang ideal adalah terjadinya transformasi pengetahuan yang bersifat dua arah disertai oleh keilmuan yang relevan dengan mengedepankan etika, moral, ahklak dan kemajuan tehnologi informasi. Pada proses ini terjadi ketidaksesuai yang berpotensi menjadi tindakan korupsi. Mahasiswa terlambat, dosen terlambat merupakan bagian dari korupsi waktu. Pemberian hadiah dari mahasiswa ke dosen juga merupakan gratifikasi yang merupakan bagian dari korupsi. Gratifikasi seperti pemberian hadiah berupa dasi, bunga, roti, pulpen, baju, dan sejenisnya jelas merupakan gratifikasi

karena dalam melakukannya mahasiswa memiliki harapan dan tujuan akan sesuatu pencapaian tertentu.

Gratifikasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi ini harus di potong mata rantainya, sehingga mahasiswa tidak melakukan hal ini. Jika mahasiswa terbiasa melakukan gratifikasi maka yang bersangkutan berpotensi untuk melakukan hal yg lebih berbahaya ketika menjadi pejabat publik. Institusi sebagai penjaga moral diharapkan mampu memberikan sumbang saran dan kontribusi dalam mencegah tindakan yang berpotensi menjadi tindakan gratifikasi dan korupsi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait “Fenomena Gratifikasi dalam Konteks Perguruan Tinggi”.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1. Landasan Hukum**

Negara boleh berganti kepemimpinan atau pemerintahannya, namun usaha untuk memerangi dan memberantas korupsi tidak boleh padam. Undang undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar terbentuknya KPK. Saat itu kejaksaan dan kepolisian tidak efektif sehingga dianggap perlu lembaga khusus yang memberantas tindak pidana korupsi. Sesuai amanat UU tersebut, maka KPK berwenang dan secara independen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian UU ini disempurnakan melalui revisi pada UU KPK No.19/2019 tentang sinergitas antar KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

### **2.2. Penelitian sebelumnya**

Dalam penelitian Yanto (2020) menyebutkan bahwa korupsi terjadi bisa melalui pembuatan kebijakan yang menguntungkan pihak tetentu, *mark-up* anggaran, menyalahgunakan anggaran. Lebih lanjut, Yanto (2020) menjelaskan bahwa perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak anti korupsi. Marta (2019) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan laten, sedangkan Setiadi (2018) menyebutkan bahwa perlu desain ulang dalam pelayanan publik yang berpotensi untuk terjadi tindak pidana korupsi. Fajar (2002) menyebutkan bahwa terjadinya korupsi dibagi dalam 3 (tiga) wilayah besar, yaitu *mercenary abuse of power* seperti suap, *mark up*, *discretionary abose of power*, yaitu kewenangan istimewa dengan mengeluarkan

kebijakan, *ideological abuse of power* dimana kewenangan mengharapakan kompensasi. Faktor internal dimana lemahnya moral, iman kejujuran, perilaku konsumtif juga mendorong terjadinya perilaku korupsi. Sedangkan faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi didorong dari dalam diri sendiri dan dari rangsangan dari luar (Sarwono).

### 2.3. Teori dasar

Jack Bo logne dalam teori GONE (*Greedy, Opportunity, Need, Exposure*) merupakan internal faktor dan kebutuhan dan pengungkapan yang bagian dari eksternal faktor. Teori *Big Five Personality* dari Costa & McCrae menyatakan bahwa keperibadian seseorang terdiri dari 5 (lima), yaitu *extraversion, agreeableness, neuroticism, openness* dan *conscientiousness*.

Konvensi PPB tentang melawan korupsi merekomendasikan bahwa memberantas korupsi bukan sebatas melarang korupsi, tetapi juga melarang penyuapan transnasional, penyuapan pajak, transparansi anggaran dan pelarangan *money laundry*. Dalam Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, ada beberapa prinsip anti korupsi antara lain, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan.

Teori *Fraud Triangle Theory* oleh Cressy (1953) menjelaskan ada tiga kondisi yang hadir dalam *fraud*, yaitu *pressure, opportunity, dan rationalization*. Dalam kajian ini faktor rasionalisasi menjadi faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya gratifikasi dan tindakan korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi meliputi 3 hal, yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat bisa andil dalam pemberantasan korupsi melalui internalisasi karakter anti korupsi secara pribadi maupun di keluarga. Di lingkungan kampus tindakan anti korupsi mahasiswa bisa ditunjukkan dengan datang kuliah tepat waktu, tidak menyuap dosen, mengerjakan tugas sesuai peraturan, dan lainnya. Tindakan gratifikasi bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah pada korupsi. Gratifikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hal merupakan indikasi perilaku koruptif. Gratifikasi pada dasarnya adalah pemberian atau bahkan suap yang tertunda.

### **3. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Artinya, penelitian yang bersifat empiris yang dilakukan pengamatan secara mendalam terhadap para partisipan. Teknik dalam pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan partisipan. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari mahasiswa aktif dan mahasiswa yang sudah lulus. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan analisis tematik, yaitu gratifikasi dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan secara terbuka dengan partisipan yang bersifat anonim. Selanjutnya, mentranskripsikan hasil wawancara (Creswell & Clark, 2011). Pendekatan kualitatif ini melibatkan eksplorasi partisipan yang dipilih secara random dari mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang sudah lulus.

Analisis data kualitatif ini menggunakan analisis isi tematik (*thematic content analysis*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mendapatkan pola dalam data (Braun & Clarke, 2006). Tahapan dalam analisis ini adalah:

1. Menelaah dan memahami informasi yang ada
2. Menemukan tema
3. Meninjau tema
4. Mendefinikan tema
5. Menyajikan laporan

### **4. Analisis dan Pembahasan**

#### **4.1. Gambaran Umum Partisipan**

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang aktif kuliah, khususnya pada semester awal, semester tengah, dan semester akhir (sudah lulus). Partisipan dipilih secara random/acak untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan dilakukan secara terpisah.

## 4.2. Wawancara

Wawancara dilakukan pada 27-29 September 2022 dengan menggunakan metode semi terstruktur terbuka terhadap 14 partisipan yang merupakan mahasiswa aktif dan sudah lulus. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk menjawab penelitian tentang fenomena gratifikasi dalam konteks perguruan tinggi.

*Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressy (1953) menyebutkan bahwa rasionalisasi menjadi faktor terjadinya gratifikasi dan tindakan korupsi, seperti yang diungkapkan oleh para partisipan:

**“Iya, memberikan hadiah kepada dosen adalah tindakan yang wajar karena dosen sudah mengajar dan membimbing mahasiswa, sehingga bisa lulus tepat waktu”** (Anonim Partisipan Semester Akhir).

**“Memberi hadiah kepada dosen sebagai ucapan terimakasih saja dan itu dilakukan karena mengikuti teman”** (Anonim Partisipan Semester Tengah & Akhir).

**“Membawakan bingkisan berupa makanan itu wajar karena bukan sesuatu yang mahal dan bisa dinikmati bersama”** (Anonim Partisipan Semester Awal & Tengah).

## 4.3. Pembahasan

Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa fenomena gratifikasih dalam konteks perguruan tinggi ini sudah wajar dan biasa terjadi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan para partisipan sebagai berikut.

“Secara sadar, mayoritas mahasiswa mengakui pernah memberikan hadiah atau bingkisan kepada dosen baik selama studi maupun setelah selesai studi. Memberikan hadiah sebagian ada yang memiliki tujuan supaya kuliahnya dipermudah dan ada juga sebagai ucapan terimakasih setelah lulus kuliah”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka memberikan hadiah kepada dosen bagi mahasiswa adalah hal biasa dilakukan karena bukan hal yang aneh dan tidak ada larangan untuk itu.

## **5. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **E.1. Kesimpulan**

Rasionalisasi menjadikan alasan yang normatif dan dianggap biasa dalam praktik gratifikasi melalui pemberian hadiah atau bingkisan dari mahasiswa ke dosen.

### **E.2. Rekomendasi**

Uraian fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya disertai dengan hasil analisis, maka penelitian ini memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Adanya aturan yang tegas secara akademik tentang adanya larangan tentang pemberian gratifikasi dari mahasiswa ke dosen.
2. Adanya deklarasi dari dosen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
3. Adanya deklarasi dari mahasiswa untuk tidak memberikan gratifikasi dengan tujuan tertentu.
4. Adanya sanksi yang tegas secara akademik, yaitu maksimal dikeluarkan dari kampus jika terbukti melakukan tindakan pelanggaran akademik.

## Daftar Pustaka

- [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html#:~:text=Abstraksi-.Indeks%20Perilaku%20Anti%20Korupsi%20\(IPAK\)%20Indonesia%202022%20sebesar%203%2C,2021%20\(3%2C88\)](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html#:~:text=Abstraksi-.Indeks%20Perilaku%20Anti%20Korupsi%20(IPAK)%20Indonesia%202022%20sebesar%203%2C,2021%20(3%2C88))
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/08/indeks-persepsi-korupsi-negara-negara-g20-indonesia-masuk-negara-terkorup>
- <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/>
- Yanto, O. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi.
- Marta., F. A. (2019). Konsolidasi anti korupsi berbasis akademisi melalui Jurnal integritas dan ACS 2018.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia.